



KABUPATEN  
NGANJUK

# NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN

TENTANG

PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN SERTA

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA



KABUPATEN NGANJUK



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN**  
**Nomor : PKS/ 04 /IV/KA/SU.04/2022/BNNK**  
**Nomor : W15.PAS.PAS12.HH.04.02-825**


**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN**  
**PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Madiun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Bambang Sugiharto, M.Si**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Dermojoyo No. 33 Kabupaten Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ardian Nova Christiawan A.Md.IP., S.Sos, M.Si**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No 106 Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan dibawah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur yang memilki tugas antara lain melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Pendidikan





dan Kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 50862);
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
5. Instruksi Presiden No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan ;

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Warga binaan Pemasyarakatan adalah narapidanan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

- a. Penyebarluasan Informasi tentang P4GN;
- b. Melaksanakan kampanye / sosialisasi anti narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun ;
- c. Pelaksanaan tes / uji Narkoba atas permintaan **PARA PIHAK** ;
- d. Upaya menciptakan lingkungan Lapas Bersih Narkoba.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada pasal (3) memuat rincian ruang lingkup serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**; dan.



- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya..

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini;
- 3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini dan ;
- 4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadinya *force majeure*/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan / atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** untuk menunjuk pejabat penghubung yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk  
Jalan Dermojoyo No.33 Kabupaten Nganjuk  
Penghubung : Kasubbag Umum BNN Kabupaten Nganjuk  
Telepon : (0358) 330434  
Faximili : (0358) 322594  
Email : [bnnkab\\_nganjuk@bnn.go.id](mailto:bnnkab_nganjuk@bnn.go.id)
  - b. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun  
JL Yos Sudarso No 106 Kota Madiun  
Penghubung : Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban  
Telepon : (0351) 465463  
Faximili : (0351) 465463  
Email : [Lpnarkotika\\_madiun@yahoo.com](mailto:Lpnarkotika_madiun@yahoo.com)
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN

- 1) Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini , akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.



## Pasal 10

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik. Untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,**



**Ir. BAMBANG SUGIHARTO, M.Si**

**PIHAK KEDUA,**



**Ardian Nova Christiawan A.Md.IP., S.Sos, M.Si**